PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG

SINERGI DALAM PELAKSANAAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN DAN OPTIMALISASI KEPESERTAAN AKTIF PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PETUGAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 756/KTR/1223

NOMOR : 3747.1/PM.04/SJ/12/2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, (22-12-2023), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I. LILY KRESNOWATI : Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto Kav 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ICHSAN FUADY : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
2. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihian Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. PARA PIHAK telah menandatangani Surat Edaran Bersama Nomor 400.5/6257/SJ, Nomor 20 Tahun 2023, Nomor 3576.1/PM.04/K1/11/2023 dan Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Bahwa sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama dimaksud pada angka 3, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama akan mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
    a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
    b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
    c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
f. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6820);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5481);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

j. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

k. Peraturan Presiden Nomor 68 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

l. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

m. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

n. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

o. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

p. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Dalam Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024 melalui Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengurangi risiko penyakit dan kematian melalui Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan.

(2) Perjanjian ini bertujuan untuk mengefektifkan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam menjamin perlindungan kesehatan terhadap risiko penyakit dan kematian dari Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Skrining Riwayat Kesehatan BPJS Kesehatan dan perlindungan kepesertaan aktif Program JKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. kepesertaan aktif program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. pertukaran data dan integrasi sistem informasi dalam rangka pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan

3. sosialisasi terkait pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan serta Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. menerima usulan tertulis 1 (satu) nama pejabat struktural sebagai penanggung jawab hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA;
   b. menerima daftar *IP Address/server name/domain* PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk mengakses *web service* milik PIHAK KESATU;
   c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
   a. menerima Consumer ID, Consumer Secret, dan user key sebagai identitas dalam proses autentifikasi untuk mengakses web service;
   b. menerima 1 (satu) titik akses yang aman untuk jaringan komunikasi data;
   c. mendapatkan akses web service terhadap IP Address/server name/domain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
   d. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan web service;
   e. menerima informasi data balikan dari PIHAK KESATU terkait status kepesertaan dan status Skrining Riwayat Kesehatan; dan
   f. menerima fasilitasi pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) dari PIHAK KESATU terkait performa Application Programming Interface (API) sebelum implementasi di server production

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
   a. memberikan *Consumer ID*, *Consumer Secret*, dan *user key* sebagai identitas dalam proses autentifikasi untuk mengakses *web service*;
   b. memberikan respon melalui sistem informasi kepada PIHAK KEDUA meliputi variabel data sebagai berikut:

1) Nama petugas
2) NIK Petugas
3) Tanggal Lahir Petugas
4) Nomor Handphone Petugas
5) Jenis Petugas
6) Tempat Penugasan Petugas

c. memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang penanggung jawab hak akses *web service*;
d. menyediakan 1 (satu) titik akses yang aman untuk jaringan komunikasi data;
e. memberikan akses *web service* terhadap *IP Address/server name/domain* yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
f. melaksanakan *User Acceptance Test* (UAT) secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
g. memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan *web service*;
h. memberikan data balikan kepada PIHAK KEDUA status kepesertaan dan status skrining riwayat kesehatan; dan
i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data dari PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. menyampaikan secara tertulis usulan 1 (satu) nama pejabat struktural sebagai penanggung jawab hak akses *web service* yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEATU;
b. menyediakan perangkat, jaringan komunikasi data, konektivitas dan tenaga teknis untuk dapat mengakses *web service* dari titik penerimaan hak akses PIHAK KESATU ke titik-titik lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA;
c. memberikan daftar *IP Address/server name/domain* yang akan digunakan untuk mengakses *web service* milik PIHAK KESATU;
d. melakukan akses *web service* dari PIHAK KESATU dengan menggunakan data sebagai berikut:

1) Nama Petugas
2) NIK Petugas
3) Tanggal Lahir Petugas
4) Nomor Handphone Petugas
5) Jenis Petugas
6) Tempat Penugasan Petugas

j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data dari PIHAK KESATU walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pemberian *Consumer ID*, *Consumer Secret*, dan *user key* sebagai identitas dalam proses autentifikasi untuk mengakses *web service,* dilengkapi dengan Berita Acara dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Mekanisme respon/*output* yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h dilakukan melalui akses *web service* berupa REST *Application Programming Interface* (API) dalam bentuk format JSON.

(3) Data respon/*output* dari API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkenankan untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA.

(4) Dalam hal proses pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data kepesertaan melalui mekanisme *web service* belum dapat dilaksanakan, maka pemanfaatan dan integrasi data kepesertaan dilakukan dengan cara mengirimkan data melalui jalur komunikasi data *private tunneling* yang aman dengan menggunakan *Secure File Transfer Protocol* secara massal (bulk) dalam format csv tanpa kompresi dan file terproteksi dengan *password.*

(5) Monitoring terhadap pemanfaatan *web services* dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan integrasi sistem informasi.

(6) Mekanisme pelaksanaan ruang lingkup kepesertaan aktif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui pemadanan data dan pendaftaran Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh PIHAK KEDUA.

(7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

(1) Para PIHAK dapat membentuk tim teknis di tingkat pusat yang beranggotakan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan oleh masing-masing PIHAK, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh tim teknis PARA PIHAK.
(4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas terhadap data pribadi, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui

oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK memiliki kedudukan sebagai Pengendali Data yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi prinsip Perlidungan Data Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK termasuk pegawainya diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut PIHAK lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.

(4) PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kepada PIHAK lainnya baik yang berupa badan hukum ataupun perorangan, kecuali:

a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;

c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

d. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan/atau untuk perbaikan Program Jaminan Sosial secara keseluruhan.

(5) Pelaksanaan penyediaan akses data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yang menyebabkan terjadinya pertukaran data PARA PIHAK, maka penggunaan data yang dipertukarkan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Bagi Petugas

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan perlindungan kepesertaan aktif Program JKN.

(6) PARA PIHAK sepakat menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan setiap data dalam berkomunikasi dan berkorespondensi.

(7) PARA PIHAK wajib menginformasikan, melaporkan dalam hal adanya rencana penggunaan data yang belum masuk atau tidak terkait kerjasama, namun tidak bertentangan kerahasiaan data ini, untuk mendapat izin atau persetujuan dari PIHAK lainnya.

(8) Segala akibat adanya pelanggaran dan/atau kelalaian Pasal Kerahasiaan ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian tersebut akan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos, atau melalui ekspedisi (kurir), atau *email* dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BPJS KESEHATAN

u.p. : 1. Kedeputian Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat
2. Kedeputian Bidang Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan

Alamat : Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Telepon/Fax : (021) 4212938

Email : 1. deputi.kpm@bpjs-kesehatan.go.id
2. deputi.pkp@bpjs-kesehatan.go.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

u.p. : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat

Telepon/Fax : (021) 2301515

Email : sdm.kp@bawaslu.go.id

(2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
(3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
(4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
(5) Dalam hal Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan

melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN–LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
LILY KRESNOWATI	ICHSAN FUADY